

JUDUL SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS ALIH STATUS PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
TETANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM**

2022

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS ALIH STATUS PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh :

LALU DIAH KUSUMA WARDHANA

618110106

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

**(FITRIANI AMALIA SH.,MH)
NIDN : 0826058302**

Pembimbing Kedua

**(ANIES PRIMA DEWI, SH.,MH)
NIDN : 0828078501**

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH

TIM PENGUJI

PADA HARI RABU, 19 JANUARI 2022

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua,

Dr. Siti Hasanah, SH.,MH.

NIDN : 0830096701



(_____)

Anggota I,

Fitriani Amalia, SH.,MH.

NIDN : 0826058302




(_____)

Anggota II,

Anies Prima Dewi, SH.,MH.

NIDN : 0828078501



(_____)

Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram



Rena Amihwara, SH.,M.Si

NIDN : 0828096301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul :
“TINJAUAN YURIDIS ALIH STATUS PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram


Mataram, 2 Februari 2022

Saya Membuat Pernyataan



(Lalu Diah Kusuma Wardhana)

NIM. 618110106



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Julu Diah Kusuma Wardhana
 NIM : 618110106
 Tempat/Tgl Lahir : Banjar, 07 Januari 1996
 Program Studi : Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 081907879788 / juludiah.kusuma.wardhana@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Tinjauan Yuridis Atas Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi di Timor Leste Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 19 Februari 2022

Penulis



Julu Diah Kusuma W
NIM. 618110106

Mengetahui,
Kepala UPT, Perpustakaan UMMAT




Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTO HIDUP

MELANGITKAN MIMPI, MEMBUMIKAN HATI.

BEKERJA DALAM SENYAP MEMANUSIAKAN MANUSIA



KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS ALIH STATUS PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Junjungan alam, Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari alam kejahilan atau kebodohan, menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, melalui kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.pd, selaku Rektor Unoversitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Rena Aminwara, S.H.M.Si. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Dr. Hilman Syahrial Haq, SH.,LLM Selaku Wakil Dekan Satu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh studi di Fakultas Hukum
4. Dr. Usman Munir, SH.,MH Selaku Wakil Dekan Dua Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh studi di Fakultas Hukum
5. Fitriani Amalia, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Pertama yang telah memberikan Masukan, Nasehat, Saran dan Motivasi serta Bimbingan di dalam penyusunan Skripsi.

6. Anies Prima Dewi, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing Kedua dan Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan Nasehat, Masukan, Saran dan Motivasi serta Bimbingan dalam penyusunan skripsi.
7. Dr. Siti Hasanah, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan dalam penyusunan skripsi.
8. Bapak /Ibu dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmu dan motivasinya selama saya menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
9. Segenap Staff dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah dengan sabar meyalani pengurusan administrasi selama penulis menimba ilmu di sini.
10. Bapak Lalu Kusuma dan Alm. Ibu Nayu Selaku Bapak dan Ibu Saya yang tak henti – hentinya Mendoakan saya sepanjang hidupnya untuk Kebaikan , Kesuksesan dan Keselamatan Hidup saya di Dunia dan Akhirat.
11. Bapak Lalu Kusuma dan Alm. Ibu Nayu Selaku Bapak dan Ibu Saya yang telah Melahirkan, Merawat,Mendidik, Memotivasi dan yang selalu Banting Tulang Tanpa Mengeluh dan Mengenal Kata Lelah dalam hidupnya Untuk Membiayai Hidup dan Pendidikan saya sampai sekarang ini.
12. Lalu Warse Kusuma Wardhani, Baiq Cahaya Kusuma Wida Ningrum, Baiq Izza Kusuma Windafati selaku Kakak dan Adek saya dan tak lupa Semua Keluarga yang sudah Membantu, Mendukung dan Memotivasi. Tak lupa saya ucapkan terima kasih.
13. Untuk Semua Teman – Teman yang sudah berkenan berteman kepada saya selama Menimba Ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Menyadari hal tersebut penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna menyempurnakan hasil tugas akhir ini. Dan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Aamiin



ABSTRAK

Lalu Diah Kusuma Wardhana Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Dengan Judul Tinjauan Yuridis Alih Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Bimbing Oleh Anies Prima Dewi Dan Fitriani Amalia

Dalam konteks Indonesia, kecenderungan munculnya lembaga-lembaga negara baru terjadi sebagai konsekuensi dilakukannya perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945. Lembaga-lembaga baru itu biasa dikenal dengan istilah *state auxiliary organs* atau *state auxiliary institutions* yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai lembaga negara bantu dan merupakan lembaga negara yang bersifat sebagai penunjang. Salah satu lembaga negara bantu yang dibentuk pada era reformasi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian agenda pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam membenahan tata pemerintahan di Indonesia. Di tengah masih kurang optimalnya kinerja jajaran kepolisian dan kejaksaan dalam menangani kasus-kasus korupsi, keberadaan KPK harus tetap dipertahankan. Sebab, menyelamatkan KPK sama artinya dengan menyelamatkan negara dari kehancuran.

Kata kunci : Alih Status Pegawai KPK, Lahirnya Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi

ABSTRACT

Lalu Diah Kusuma Wardhana, the Law Study Program student, Faculty of Law, the Muhammadiyah University of Mataram with the title Juridical Review of the Transfer of Employee Status of the Corruption Eradication Commission in Review of Law Number 19 of 2019 Concerning the Corruption Eradication Commission Guided by Anies Prima Dewi and Fitriani Amalia

The propensity for the formation of new state institutions happened in Indonesia as a result of revisions to the Republic of Indonesia's 1945 Constitution. These new institutions are frequently referred to as state auxiliary organs of state auxiliary institutions, which are viewed as additional state institutions and supporting state institutions in Indonesia. The Corruption Eradication Commission was one of the new governmental institutions established during Indonesia's reform period (KPK). This institution was established as part of Indonesia's anti-corruption program, which is one of the most critical goals for improving government. The existence of the KPK must be preserved in the face of the police and prosecutors' still-below-par performance in dealing with corruption cases. Because rescuing the KPK is rescuing the entire country from catastrophe.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vi
MOTO HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan dan manfaat penelitian	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Umum PerUndang - Undangan.....	9
1. Pengertian PerUndang - Undangan.....	9
B. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.....	9
1. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi	13
a. Visi dan Misi Komisi Pemberantasan Korupsi.....	14
b. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.....	14
2. Struktur Organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi	16
3. Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi.....	16


a. Ruang Lingkup Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi	18
C. Tinjauan Umum Tentang Aparatur Sipil Negara	19
1. Pengertian Aparatur Sipil Negara.....	19
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Metode Pendekatan	22
C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	23
D. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum	24
E. Analisis Bahan Hukum	24
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	26
A. Landasan Yuridis Alih Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	26
1. Kedudukan Undang - Undang No 19 Tahun 2019 Dalam Tata Hukum Indonesia Dan Pembentukannya.....	26
a.Hierarki Praturan Perundang – Undangan di Indonesia.....	28
B. Prosedur Alih Status Kepegawaian Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia.....	33
1. Prosedur Alih Status Kepegawaian Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	33

BAB V. PENUTUP..... 40

A. Kesimpulan..... 40

B. Saran..... 40

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai sebuah organisasi atau lembaga yang mandiri merupakan akibat dari kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kelemahan lembaga penegak hukum yang ada, baik Polri maupun Kejaksaan Agung. Tak heran, sejak berdirinya lembaga KPK telah memperoleh tingkat kewenangan yang luar biasa dengan menyediakan berbagai sarana dan prasarana hukum.

Dari segi organisasi, organisasi KPK di Kelola dengan begitu. Organisasi KPK menetapkan yatanya KPK adalah organisasi nasional (lembaga pemerintah) yang independen dalam pelaksanaannya dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan apapun, dan anggotanya adalah pegawai KPK atas nama mereka. Selain itu, berdasarkan Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (UU Nomor 30 Tahun 2002) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan nyatanya. Pegawai KPK termaktub Pengertian Pasal 21 (21) (1) Undang-Undang Desember 2002 (c) adalah warga negara Indonesia yang dipekerjakan oleh KPK karena keahliannya. Namun, memenuhi kewajiban dan wewenang (Taak En Bevoegdheid) untuk memberantas korupsi tidak pernah semudah ini bagi KPK. Bahkan dalam pelaksanaan kekuatan KPK untuk memerangi korupsi, itu bukan masalah yang sia-sia di internal di tubuh KPK itu sendiri. Perjuangan melawan korupsi di Indonesia Ini adalah pertarungan melawan kontradiksi. Di zaman modern ini, terdapat berbagai jenis penulis/pemicu yang dapat membatalkan jerih payah pemberantasan korupsi. diantaranya terkait kepegawaian pegawai KPK.

Misalnya, kontroversi pemecatan 57 pegawai KPK yang tidak lulus seleksi Tes (TWK) saat mengikuti proses pemilihan pindah kerja menjadi Pegawai Negeri Sipil (ASN). Disertai dengan kewajiban Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 untuk mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam peralihan status pegawai, sebanyak 75 pegawai KPK dinyatakan tidak memenuhi atau melampaui ambang batas seleksi TWK. Namun, tidak semua dari 75 TWK gagal yang diselenggarakan oleh BKNRI dan KPK diberhentikan karena sebagian masih bisa ditoleransi dan didorong oleh lembaga antikorupsi. Tidak memenuhi standar bangunan. Akibatnya, sebanyak 57 pegawai KPK diberhentikan, diduga gagal di TWK, 51 orang rapor merah karena tidak bisa naik pangkat, dan 5 orang memilih pensiun karena tidak mau naik pangkat. Dan satu pensiun.¹

Kontroversi pemutusan hubungan kerja juga memicu banyak kontroversi di kalangan akademisi, pemerhati hukum, dan aktivis antikorupsi Indonesia. Di kalangan ulama misalnya, seorang ulama yang berprofesi sebagai guru besar antikorupsi meminta pimpinan KPK membatalkan pembebasan atau pemberhentian 75 pegawai KPK dari jabatannya. Pemutusan hubungan kerja dianggap menyimpang dari peraturan yang ada. Profesor UGM Sigit Riyanto dari Fakultas Hukum juga mengklaim bahwa pemberhentian pegawai KPK tentu bertentangan dengan implikasi perpindahan jabatan, namun sudah masuk ranah pemberhentian oleh pimpinan KPK.

Dalam konteks lain, tidak terlalu banyak masalah serius dengan pengalihan status pribadi KPK. Ada penyidik dan penyidik karena banyak pegawai yang diberhentikan. Tentu saja hal ini berdampak pada kasus yang mereka tangani.

¹ Fitria, "Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Sebagai Lembaga Negara Penunjang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia"

Beberapa kasus tersebut antara lain korupsi suap kesejahteraan di Kementerian Kesra, suap ekspor benih lobster, pengadaan kartu elektronik dan elektronik, dan suap mantan Sekretaris Mahkamah Agung Kedaulatan Agung RI,” jelasnya.²

Selain itu, pegawai KPK yang diberhentikan memiliki sejarah panjang dalam penuntutan dan pencegahan korupsi. Misalnya, beberapa pegawai KPK yang diberhentikan telah bergabung dengan lembaga antikorupsi sejak berdirinya, atau sekitar tahun 2003. Aktivis korupsi Sigit menilai soal tes tersebut bernuansa irasional dan tidak terkait dengan isu antikorupsi.

Kita dapat menyimpulkan bahwa Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak tepat bila digunakan sebagai syarat pengangkatan pegawai KPK menjadi pegawai negeri sipil nasional. Selain itu, para aktivis antikorupsi juga menentang keras pencabutan status kepegawaian pegawai KPK.

Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, juga menilai pemecatan 57 pegawai KPK dapat dianggap sebagai "pelanggaran hak asasi manusia yang serius" dalam arti Pasal 94 UU tersebut. Karena itu jelas merupakan praktik diskriminasi yang berlangsung secara sistematis (systematic discrimination). Tes Wawasan Nasional yang kontroversial, seperti Tata Tertib Baru, adalah program penelitian khusus yang merekrut orang-orang dengan "pandangan dan nilai lain" dari jabatan publik oleh Usman dan pengamat sejarah Universitas Nasional Andi Achdian. Dievaluasi melalui (litsus). Terkait penghapusan, cendekiawan dan aktivis korupsi, Ombudsman Republik Indonesia juga menemukan banyak kejanggalan dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan

² <https://media.neliti.com/media/publications/10663-ID-eksistensi-komisi-pemberantasan-korupsi-kpk-sebagai-lembaga-negara-penunjang-dal.pdf> di akses pada Tanggal 12 Nopember 2021. Pukul 10:30 WITA

atau TWK. Tes ini bagaimana pimpinan KPK mengubah status pegawai menjadi ASN. Ini adalah hasil dari amandemen Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satu temuan lembaga itu adalah KPK disebut-sebut mengabaikan pernyataan Presiden Joko Widodo. Dalam sambutannya, Presiden mengimbau agar pemindahan status pegawai KPK ke ASN tidak merugikan mereka yang sudah lama bekerja di sana. Anggota Ombudsman Robert Na Endy Jawen mengatakan bukannya mengikuti presiden. Pimpinan KPK belum mencabut SK Nomor 652 Tahun 2021 tentang Penonaktifan 75 Pegawai KPK yang Gagal Tes Wawasan Nasional. Robert mengatakan dalam konferensi pers online pada Rabu, 21 Juli 2021, "Kelalaian KPK sebagai lembaga negara dalam cabang eksekutif pernyataan Presiden pada 17 Mei 2021." Akibatnya, menurut Robert, KPK melakukan kontrol curang dengan mengeluarkan undang-undang. Selain KPK yang mengabaikan pernyataan presiden, ada empat temuan ombudsman dalam tes wawasan kebangsaan. 1.) Tanggal maksud pengunduran diri KPK dan BKN Ombudsman adalah KPK dan BKN.

Pada tanggal 8 April 2021, Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepala Negara (BKN) menandatangani pernyataan niat untuk pengadaan barang atau jasa di bawah kendali mereka sendiri. -Perjanjian manajemen ditandatangani pada 26 April 2021. "Tapi ditunda sampai 27 Januari 2021. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menilai BKN dan KPK telah menyimpang dari prosedur dalam masalah ini," kata Robert. Selain itu, pada 9 Maret 2021, KPK dan BKN sebelumnya telah melakukan penilaian TWK hingga kesepakatan April diundur menjadi Januari dan penandatanganan kesepakatan otonomi mulai berlaku Maret. Ini merupakan penyimpangan prosedur yang

signifikan dalam pengelolaan lembaga dan mungkin juga terkait dengan masalah hukum. 2.) BKN tidak bertanggung jawab Ombudsman menjelaskan bahwa Badan Layanan Umum Nasional (BKN) tidak memiliki alat ukur, peralatan dan tenaga ahli untuk melakukan evaluasi. "BKN memiliki alat ukur untuk seleksi CPNS (calon pegawai negeri sipil)," kata Robert.

Robert menyatakan bahwa BKN menggunakan instrumen milik Dinas Psikologi Angkatan Darat. Dokumen ini mengacu pada SK Panglima Nomor Kep/1078/XVII/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengeledahan Personil PNS/TNI di Lingkungan TNI. Namun, BKN diketahui tidak memiliki atau menguasai salinan dokumen keputusan Panglima tersebut. Sementara itu, rancangan keputusan komandan akan menjadi dasar bagi Badan Psikologi Angkatan Darat untuk melakukan penilaian. Oleh karena itu, kami tidak dapat menjamin kelayakan evaluator untuk melakukan penilaian Tes Wawasan Nasional, baik dari segi kompetensi evaluator maupun akreditasi. 3.) Buram Pimpinan KPK Robert mengatakan KPK melenceng dari prosedur. Artinya, setelah melakukan proses perubahan dalam enam kali konsultasi harmonisasi transisi status pegawai, sistem informasi internal tidak menyebarluaskan informasi mengenai usulan peraturan tersebut. 4.) Adanya penyalahgunaan tugas Ombudsman menyatakan bahwa protokol harmonisasi aturan mengenai peralihan status ditandatangani oleh pejabat yang tidak hadir dalam rapat. Kepala BKN, kepala negara (LAN), ketua KPK, MENKUMHAM, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Bentuk Birokrat (MENPANRB) hadir. Sedangkan menurut Robert, keputusan TWK tersebut di setujui oleh Kepala Biro Hukum KPK dan bertanggung jawab atas

pengundangan, penerjemahan, dan penerbitan Peraturan Undang-Undang Ditjen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.³

Atas berbagai persoalan-persoalan tersebut oleh karena itu penulis mencoba untuk meneliti Tentang: Tinjauan Yuridis Alih Status Kepegawaian Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Di Tinjau Dari Undang - Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. RUMUSAN MASALAH

Berangkat dari penjabaran yang telah dijabarkan dan dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa problem sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Landasan Yuridis Alih Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimanakah Prosedur Alih Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Landasan Yuridis Alih Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b. Untuk mengetahui Bagaimana Prosedur Alih Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia

³ <https://nasional.tempo.co/read/1485706/5temuan-ombudsman-soal-twk-dari-backdate-sampai-pimpinan-kpk-tak-transparan>. di akses pada Tanggal 12 Nopember 2021. Pukul 12:50 WITA

2. Manfaat penelitian

a. Secara teoritis

Hasil tersebut bisa untuk menjadi sumbangan pemikiran bagi perubahan dan kemajuan ilmu Hukum Tata Negara, khususnya dalam konteks administrasi dan dilakukan oleh penyelenggara negara dan pejabat publik dalam melaksanakan perintah PerUndang - Undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuannya.

b. Secara Praktis

Penelitian tersebut kiranya bisa menjadi literatur dan menumbuhkan wawasan bagi yang membaca, akademisi, pemerhati hukum, mahasiswa dan baik masyarakat pada umumnya maupun pada khususnya, yang melakukan suatu kajian atau riset dalam hal administrasi alih status kepegawaian yang dilaksanakan oleh instansi negara atau lembaga negara apakah sudah pas dan benar dengan peraturan PerUndang - Undangan yang berlaku sesuai ketentuan dan amanah konstitusi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum PerUndang - Undangan

1. Pengertian PerUndang - Undangan

Gagasan awal negara hukum di Indonesia adalah meletakkan kekebalan hukum terhadap masyarakat terhadap asas legalitas dengan menaruh kedudukan Gaber Basah dalam hukum positif, yang penting untuk memberikan kekebalan hukum terhadap masyarakat. dipisahkan dari negara hukum dengan kebiasaan hukum negara-negara yang menggunakan sistem hukum *civil law*, seperti Indonesia, keberadaan hukum undangan merupakan perwujudan dari rule of law.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Ayat 1 UUD 1945 Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara hukum adalah “negara hukum Indonesia” (rule of hukum) Tidak (kemungkinan keadaan). Dalam negara hukum, undang-undang dan peraturan perundang-undangan tidak hanya diterapkan pada masyarakat dan berfungsi membentuk nilai dan norma kehidupan, tetapi hukum bukanlah produk dari fungsi pengaturan negara. Keberadaan hukum di sebuah negara menempati posisi yang sangat penting, baik dari segi konsep negara hukum, hierarki norma hukum, maupun berfungsinya hukum umum. Dalam konsep negara hukum, hukum merupakan bentuk perumusan norma hukum dalam kehidupan berbangsa.

Penjelasan Peraturan Perundang-undangan Peraturan perundang-undangan adalah kesemuanya susunan hirarki peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang. Artinya, semua bentuk/jenis hukum yang berhubungan dengan peran wakil rakyat dengan eksekutif, atau peran eksekutif dengan posisi politiknya. Dalam

melaksanakan produk legislatif yang ditetapkan oleh Kongres Rakyat bekerjasama dengan Pemerintah berdasarkan tingkat.⁴

Untuk digunakannya sebuah Undang Undang dalam konteks materil dikenal beberapa asas, antara lain : Pertama, Undang Undang tidak boleh berlaku surut, artinya masing-masing Undang Undang hanya dapat digunakan terhadap permasalahan yang disebut atau di catatkan dalam Undang Undang tersebut dan terjadi setelah Undang Undang itu dinyatakan berlaku. Kedua, Undang Undang dibuat oleh penguasa yang memiliki kedudukan lebih tinggi maka Undang Undang tersebut juga memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Ketiga, Undang Undang yang bersifat khusus mengenyampingkan Undang Undang yang bersifat umum, jika pembuatnya sama (Lex Specialis Derogate Lex Generalis). Keempat, Undang Undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang Undang yang berlaku terdahulu (Lex Posterior Derogate Lex Priori). Kelima, Undang Undang tidak dapat di ganggu gugat, artinya adanya Undang Undang kemungkinan isinya menyimpang dari Konstitusi kita maka tidak ada orangpun yang bisa melakukan uji materil terhadap Undang Undang tersebut. Hanya legislatif yang berhak atas hak ini. Keenam, hukum sebagai sarana dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material masyarakat dan individu, sedapat mungkin, melalui pembaruan atau pelestarian (Welvaarstaat)⁵


B. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komite Pemberantasan Korupsi, atau disingkat KPK, merupakan sebuah komite pada Indonesia, yg didirikan dalam tahun 2003 buat menangani, memerangi, & memberantas

⁴ Jimly Asshiddiqi, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010 hlm.74

⁵ Jimly Asshiddiqi, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010 hlm.79

korupsi pada Indonesia. Komisi ini dibuat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Pemberantasan Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satu hasil Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar NRI 1945) merupakan perubahan berdasarkan supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (Majelis Permusyawaratan Rakyat) sebagai supremasi konstitusi. Akibatnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat bukan lagi forum negara tertinggi lantaran seluruh forum negara ditempatkan setara pada prosedur check and balance. Sedangkan konstitusi menduga dirinya menjadi aturan tertinggi yg mengatur & membatasi kekuasaan forum negara. Perkembangan konsep politik trias pula menghipnotis perubahan struktur kelembagaan pada Indonesia.



Di banyak negara, konsep klasik pemisahan kekuasaan dianggap tidak tepat karena ketiga fungsi kekuasaan yang ada tidak dapat menanggung beban negara dalam menjalankan pemerintahan. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, negara membentuk semacam lembaga negara yang dikatakan lebih mampu menjawab permasalahan negara yang sebenarnya. Oleh karena itu, dibentuklah berbagai lembaga pembantu negara dalam bentuk dewan, komite, komite, badan atau pemerintah, dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing. Beberapa ahli masih mengklasifikasikan lembaga negara pembantu dalam cabang eksekutif, tetapi yang lain mengklasifikasikannya secara terpisah sebagai cabang keempat kekuasaan pemerintah. Dalam konteks Indonesia, keberadaan lembaga bantuan negara berkembang setelah amandemen UUD 1945. Berbagai lembaga bantuan negara tidak didirikan atas dasar hukum yang terpadu. Beberapa diwajibkan oleh Konstitusi, sementara yang lain membenarkannya berdasarkan undangundang atau arahan presiden.

Salah satu lembaga bantuan nasional yang dibentuk dengan undang-undang adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).⁶

Dengan berkembangnya pemikiran tentang negara, tidak mungkin lagi mempertahankan monopoli masing-masing organ secara individual dalam menjalankan fungsi masing-masing, sehingga konsep triasporica tidak lagi terasa tepat. Fakta menunjukkan bahwa dalam kenyataannya hubungan antara cabang-cabang kekuasaan harus bersentuhan satu sama lain. Kedudukan ketiga badan tersebut sama dan saling mengontrol menurut prinsip check and balance. Masyarakat yang berkembang tampaknya menginginkan negara-negara memiliki struktur organisasi yang lebih baik untuk kebutuhan mereka. Tercapainya efektivitas dan efisiensi baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik maupun pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan juga menjadi harapan bagi mereka yang memiliki keterikatan pada negara. Perkembangan tersebut mempengaruhi struktur organisasi negara, termasuk bentuk dan fungsi lembaga negara. Menanggapi keluhan Dengan perkembangan tersebut, telah dibentuk lembaga-lembaga negara baru yang dapat berbentuk dewan, komite, komite, dewan, atau lembaga.).⁷

Dalam konteks Indonesia, kecenderungan munculnya lembaga-lembaga negara Hanya terjadi sebagai akibat dari perubahan Konstitusi NRI 1945. Badan-badan baru umumnya adalah bantuan negara atau Lembaga bantuan pemerintah disebut lembaga pemerintah dalam bahasa Indonesia Sebuah lembaga pemerintah yang membantu dan memberikan dukungan. Salah satu lembaga bantuan nasional yang dibentuk pada masa reformasi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Badan ini didirikan

⁶ Fitria, "Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Sebagai Lembaga Negara Penunjang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia"

⁷ Mahmuddin Muslim, *Jalan Panjang Menuju KPTPK*, (Jakarta: Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) Indonesia, 2004), h. 33

sebagai bagian dari Agenda Anti Korupsi, salah satu agenda terpenting untuk memperbaiki tata kelola Indonesia. Oleh karena itu, masih ada perdebatan menarik tentang posisi lembaga bantuan nasional dalam sistem administrasi nasional Indonesia. Kajian ini akan membahas secara mendalam kedudukan lembaga-lembaga negara pembantu dalam struktur ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak hanya sebagaimana telah diubah dari UUD 1945, tetapi juga berdasarkan berbagai pendapat para ahli. berbagai pakar di bidang hukum tata negara, mengambil KPK sebagai contoh. organisasi negara tambahan untuk menganalisis posisinya.⁸

KPK merupakan lembaga bantuan negara yang dapat disamakan dengan organisasi negara yang termasuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena memiliki struktur organisasi yang sama dengan organisasi negara, dengan sekretaris jenderal dan lembaga lainnya, seperti halnya Komisi Yudisial, dapat dikatakan kedudukannya secara struktur sejajar dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Secara fungsional, bagaimanapun, perannya adalah untuk melengkapi lembaga peradilan.. Komisi Yudisial, meskipun fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman, tetapi tidak menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Di tengah masih kurang optimalnya kinerja jajaran kepolisian dan kejaksaan dalam menangani kasus-kasus korupsi, keberadaan KPK harus tetap dipertahankan. Sebab, menyelamatkan KPK sama artinya dengan menyelamatkan negara dari kehancuran. KPK tidak boleh kehabisan semangat dan motivasi. Di dalam negeri, ketidakpercayaan terhadap aparatur sipil negara menyebabkan munculnya komisi antikorupsi, dan Indonesia merupakan titik jenuh yang justru dapat mengurangi masa inflasi komisi nasional, urgensi keberadaan komisi itu sendiri. Sebuah komite negara baru telah dibentuk, dan fungsi serta perannya

⁸ <https://Law.Uii.Ac.Id/Wp-Content/Uploads/2013/01/Fh-Uii-Kedudukan-Lembaga-Negara-Bantu-Dalam-Sistem.pdf>. Di akses pada tanggal 12 nopember 2021 pukul 13:21 wita

cukup tidak jelas atau tumpang tindih. Secara historis, KPK lahir dari anggapan bahwa penegakan hukum oleh polisi dan kejaksaan tidak sah. Komisi Pemberantasan Korupsi (disingkat KPK) adalah Komisi Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk memerangi, memerangi, dan memberantas korupsi di Indonesia. Komite ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komite Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁹

1. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di didirikan berlandaskan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan selanjutnya direvisi menjadi UndangUndang Nomor 19 Tahun 2019 dengan perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 30 Tahun Sawah. / 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memerangi korupsi secara profesional, intensif dan berkelanjutan. KPK adalah lembaga negara dalam badan administratif, independen dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan dalam misi dan pelaksanaan kekuasaannya. KPK tidak diciptakan untuk mengemban tugas pemberantasan korupsi di lembagalembaga yang ada. Uraian hukum menyebutkan peran KPK sebagai triggering mechanism, yaitu sebagai insentif atau stimulus bagi upaya pemberantasan korupsi oleh lembagalembaga yang ada dan menjadikannya lebih efektif dan efisien. KPK berpedoman pada enam prinsip dalam menjalankan misinya: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. KPK bertanggung jawab kepada masyarakat umum dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan teratur kepada Presiden, DPR, dan BPK.¹⁰

⁹ Fitria, "Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Sebagai Lembaga Negara Penunjang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia"

¹⁰ Kpk. *Memahami untuk membasmi*. KPK Press. Jakarta 2006, hlm.6

a. Visi Dan Misi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Dalam pembentukannya juga KPK memiliki tujuan yang tertuang dalam visi dan misi yang dimana Visi dari KPK adalah : Bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju sedangkan Misinya adalah :

1. Meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem pengelolaan administrasi lembaga Negara dan pemerintah yang antikorupsi
2. Meningkatkan upaya pencegahan melalui pendidikan antikorupsi yang komprehensif
3. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif, akuntabel, profesional, dan sesuai dengan hukum
4. Meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas dan integritas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang¹¹

b. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Sesuai dengan ketentuan perubahan kedua Undang - Undang No 30 Tahun 2002 menjadi Undang - Undang No 19 tahun 2019 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi maka dari itu ada beberapa perubahan terkait tugas, wewenang dan Kewajiban dari KPK itu sendiri. Diantaranya tugas dari KPK;

Tugas KPK diataranya:

1. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi;
2. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
3. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;

¹¹ *Ibid*, hlm,9

4. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi;
5. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dan;
6. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹²

Wewenang KPK diantaranya :

1. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara
2. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi
3. Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring Pendidikan
4. Merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan
6. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kewajiban KPK diantaranya :

Komisi Pemberantasan Korupsi wajib membuat laporan pertanggungjawaban 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.¹³

¹² Undang-Undang No 19 Tahun 2019 Pasal 5

¹³ *Ibid*, pasal 6

2. Struktur Organisasi KPK

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK dipimpin oleh Pengurus KPK yang terdiri dari lima orang, seorang ketua yang merangkap anggota dan empat wakil presiden merangkap anggota. Kelima pimpinan KPK tersebut adalah pejabat publik, yang berasal dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Pimpinan KPK tetap menjabat selama empat tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Dalam proses pengambilan keputusan, kepemimpinan KPK adalah kolektif kolektif. Badan Pengelola KPK membawahi lima bidang, meliputi: pendidikan dan partisipasi masyarakat, pencegahan dan pemantauan, adopsi dan penegakan, koordinasi dan pemantauan, serta informasi dan data.

Masing-masing wilayah ini dikelola oleh seorang deputi. Dewan Pengurus KPK juga membawahi Inspektorat yang dipimpin Inspektorat. KPK juga didukung oleh seorang Sekretaris Jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia, namun bertanggung jawab kepada pimpinan KPK. Penataan struktur organisasi KPK diatur sedemikian rupa sehingga masyarakat luas dapat terus berpartisipasi dalam kegiatan dan tindakan yang dilakukan KPK. Selama operasi, KPK menunjuk pegawai yang akan direkrut sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan.¹⁴

3. Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi

Sebelum dilakukan perubahan kedua terhadap Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi Untuk persyaratan menjadi pegawai KPK harus

¹⁴ <https://www.kpk.go.id/> Di Akses Pada Tanggal 12 Nopember 2021 Pulul 10:10 WITA

melalui proses rekrutmen pegawai, dimana KPK menggunakan konsultan independen (pihak ke-3) sebagai pelaksana melalui program rekrutmen Indonesia Memanggil. Rekrutmen di KPK dari berbagai disiplin ilmu, yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Namun setelah dilakukan perubahan terhadap undang- undang KPK dan disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tinda Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara oleh Presiden Republik Indonesia Ir Jokowi Dodo, dan Peraturan ini secara resmi diundangkan pada 27 Juli 2020 maka dalam proses rekrutmen pegawai KPK harus mengikuti prosedur sebagaimana ketentuan rekrutmen pegawai ASN dimana sudah tidak menggunakan sistem yang lama maupun pihak ketiga dalam rekrutmen pegawai ditubuh KPK itu sendiri.

Ada sejumlah pertimbangan yang mendasari disahkannya PP ini. *Pertama*, KPK sebagai lembaga yang bertugas mencegah dan memberantas korupsi, perlu mendapatkan dukungan dari Aparatur Sipil Negara (ASN). *Kedua*, keputusan PP ini menindaklanjuti Pasal 1 angka 6, Pasal 69B, dan Pasal 69C Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002, pegawai KPK yang belum berstatus sebagai ASN dalam jangka waktu paling lama paling lama dua tahun dapat diangkat menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan PerUndang - Undangan. *Ketiga*, perlu

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.¹⁵

a. Ruang Lingkup Pengalihan Pegawai KPK

Adapun ruang lingkup pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai ASN sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2019, meliputi:

1. Pegawai Tetap; dan
2. Pegawai Tidak Tetap

Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN Dilakukan Dengan Syarat:

1. Berstatus sebagai Pegawai Tetap atau Pegawai Tidak Tetap Komisi Pemberantasan Korupsi
2. Setia dan taat pada Pancasila, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah
3. Memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan
4. Memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan
5. Memiliki integritas dan moralitas yang baik
6. Syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan PerUndang - Undangan yang mengatur tentang ASN yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Adapun Tahapan Pengalihannya Adalah Sebagai Berikut:

Melakukan penyesuaian jabatan-jabatan pada Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini menjadi jabatan-jabatan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan PerUndang - Undangan;

¹⁵ <https://Nasional.Kontan.Co.Id/News/Pegawai-Kpk-Diangkat-Jadi-Asn-Begini-Syarat-Dan-Mekanismenya/>. Di Akses Pada Tanggal 13 Nopember 2021 Pukul 12:01 WITA

1. Melakukan identifikasi jenis dan jumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini;
2. Memetakan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dengan jabatan ASN yang akan diduduki;
3. Melakukan pelaksanaan pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi PNS atau PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
4. Melakukan penetapan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan PerUndang - Undangan.

C. Tinjauan Umum Tentang Aparatur Sipil Negara

1. Pengertian Aparatur Sipil Negara

Pegawai Negeri Sipil (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil yang bekerja di lembaga negara dan pegawai negeri dengan kontrak dinas. Pegawai Badan Nasional (selanjutnya disebut pegawai ASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil dengan kontrak dinas, dipekerjakan oleh pegawai kepegawaian, dilimpahkan kepada pemerintah atau tugas negara lainnya, dan diberi upah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, akan dibayar. Dan regulasi. Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat PNS) adalah warga negara Indonesia yang diangkat oleh Pejabat Pembekalan sebagai pegawai tetap ASN untuk memenuhi kualifikasi tertentu dan menduduki jabatan pemerintahan.¹⁶

Pegawai ASN terdiri dari PNS dan PPPK Yang dimana PNS merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina

¹⁶ Undang – Undang No 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional, Sedangkan PPPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang - Undang.

Ketentuan Pasal 53 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggiutama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. Menteri di Kementerian;
- b. Pimpinan Lembaga di Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- c. Sekretaris Jenderal di Sekretariat Lembaga Negara Dan Lembaga Nonstruktural;
- d. Gubernur di Provinsi; dan
- e. Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota.

Adapun ketentuan umum mengenai proses pengadaan aparatur sipil negara yang termaktub di dalam paragraf dua pasal 58 samapi pasal 62 Undang - Undang nomor 5 tahun 2014 sebagai berikut :

Pasal 58

- (1) Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah.
- (2) Pengadaan PNS di Instansi Pemerintah dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat(3).

(3) Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS.

Pasal 59 :

Setiap Instansi Pemerintah merencanakan pelaksanaan pengadaan PNS.

Pasal 60 :

Setiap Instansi Pemerintah mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat adanya kebutuhan jabatan untuk diisi dari calon PNS.

Pasal 61 :

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 62 :

- (1) Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan.
- (2) Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) tahap, meliputi seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang.¹⁷

¹⁷ Undang – Undang No 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mencakup terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan penelitian tentang perbandingan hukum dengan mengkaji peraturan PerUndang - Undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan judul penelitian ini.¹⁸

2. Metode Pendekatan

Dalam penyusunan laporan penelitian ini, digunakan 2 (dua) metode untuk mengkaji permasalahan sebagaimana dikemukakan dalam laporan penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan yaitu:

a. Pendekatan PerUndang - Undangan (*statute Approach*)

Pendekatan PerUndang - Undangan yaitu pendekatan yang menggunakan (legislasi dan regulasi). Terkait kegiatan penelitian Peraturan PerUndang - Undangan, asas-asas, maupun norma-norma hukum, terutama yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual, yakni kegiatan mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, dengan demikian kita akan menemukan ide ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relavan dengan isu yang dihadapi.

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Malang : Bayumedia Publishing, 2006, hlm 295

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer yaitu: bahan hukum seperti pengertian peraturan perundang - undangan dan literature yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti seperti:
1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
 4. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa bahan-bahan yang erat hubungannya dengan sumber primer dan memuat pembahasan yang berkaitan dengan sumber primer tersebut, antara lain buku-buku dan tulisan-tulisan mengenai praturan PerUndang - Undangan, doktrin para ahli ,tulisan -tulisan tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, maupun media cetak dan elektronik yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian, yaitu Pemberhentian Status Kepegawaian Pegawai KPK Di Tinjau Dari Undang - Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan- bahan tertentu yang menunjang dan memberikan informasi, baik yang berkaitan dengan sumber primer maupun sekunder, yaitu yang menyangkut tentang penelitian yang sedang dilakukan ini.


4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Pencarian atau pencarian literatur dari berbagai jenis literatur (misalnya hukum, buku, surat kabar, barang cetakan dan media online yang terkait dengan judul survei, dan bahan lainnya) untuk menemukan jawaban atas solusi dari masalah yang disurvei.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis ini dapat dirumuskan sebagai proses dekomposisi yang sistematis dan konsisten untuk suatu kondisi tertentu. Analisis bahan hukum adalah tentang bagaimana menggunakan sumber bahan hukum yang dikumpulkan untuk memecahkan masalah dalam penyelidikan ini. Bahan hukum penelitian ini mengarah pada kajian teoritis berupa asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan kaidah-kaidah hukum, serta menjadi dasar untuk menggunakan analisis normatif. Bahan hukum yang terkumpul akan dianalisis. Yaitu, penjelasan, interpretasi, evaluasi, dan sistematisasi. Teknik deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan fenomena sebagaimana adanya, atau menggambarkan letak proposisi legal dan non legal yang ditemui (ringkasan). Teknik interpretasi menggunakan interpretasi tipe yurisprudensi untuk mensistematisasikan kalimat-kalimat yang ditemui sebagai berikut: Pembahasan materi ujian tersebut. Metode evaluasi benar atau salah, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah, oleh peneliti atas pandangan, proposisi, pernyataan pembuatan norma yang terdapat dalam bahan perundang-undangan baik primer maupun sekunder. tidak valid atau tidak valid. Itu adalah dokumen hukum. Metode sistematisasi

merupakan upaya untuk menemukan hubungan antara pengembangan konseptual atau usulan hukum antara ketentuan yang setara dan tidak setara dalam Undang-Undang Undang-undang .Selanjutnya dilakukan analisis isi (content analysis) terhadap hasil keempat metode analisis tersebut. Ini adalah analisis isi yang bertujuan untuk mengklasifikasikan dan memilih bahan yang sah dari berbagai bahan pustaka yang ada dan subjek penelitiannya masing-masing. Analisis isi adalah metode penelitian untuk membuat penjelasan yang objektif, sistematis, dan kualitatif dari isi survei itu sendiri. Bagaimana menganalisis bahan hukum dalam penelitian ini melalui pengolahan sistematis bahan penelitian yang dipelajari secara komprehensif.¹⁹



¹⁹ <http://e-journal.uajy.ac.id/12062/4/MIH023383.pdf>.metode penelitian.diakses pada tanggal 20 Nopember 2021 pukul 10:29 WITA.